PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH (PEMAKAIAN AIR TANAH) BARU

NO	PERSYARATAN
1.	Surat pernyataan kesanggupan membangun sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau dilengkapi kop surat, ditandatangani oleh perseorangan/pimpinan instansi / kuasa yg tercantum dalam akta perusahaan atau struktur instansi dengan cap /stempel di atas materai 10.000
2.	Surat permohonan dari perseorangan/pelaku usaha dilengkapi kop surat, ditandatangan dan cap /stempel di atas materai 10.000 yang ditunjukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang memuat : - Identitas Pemohon; - Alamat Lokasi Sumur bor/gali Air Tanah; - Koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah dalam format decimal degree sesuai dengan penguasaan lokasi pemohon; - Rencana peruntukan penggunaan air tanah; dan - Rencana debit pengambilan atau penggunaan air tanah dalam m3/hari;
3.	Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah;
4.	Laporan hasil uji geolistrik di lokasi permohonan yang ditangdatangani oleh pelaksana geolistrik dan pimpinan perusahaan (untuk sumur bor);
5.	Perizinan Berusaha Perusahaan Pengeboran dilengkapi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsstruksi dengan subklasifikasi pembuatan/pengeboran sumur air tanah (untuk sumur bor)

Copyright 2014. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat